

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP POLA
KEMITRAAN DALAM KONTRAK KERJASAMA USAHA
PETERNAKAN AYAM POTONG DI KABUPATEN BARRU**

NURUL KHAERIAH



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP POLA KEMITRAAN DALAM KONTRAK KERJASAMA USAHA PETERNAKAN AYAM POTONG DI KABUPATEN BARRU

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURUL KHAERIAH
A031171009**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP POLA KEMITRAAN DALAM KONTRAK KERJASAMA USAHA PETERNAKAN AYAM POTONG DI KABUPATEN BARRU

disusun dan diajukan oleh

NURUL KHAERIAH
A031171009

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 9 April 2022

Pembimbing I



M. Achyar Ibrahim, S.E., Ak., M.Si., CA, CSF.
NIP 19601225 199203 1 007

Pembimbing II



Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA, CSF.
NIP 19650219 199403 1 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA., CRP, CWM
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP POLA KEMITRAAN DALAM KONTRAK KERJASAMA USAHA PETERNAKAN AYAM POTONG DI KABUPATEN BARRU

disusun dan diajukan oleh

NURUL KHAERIAH
A031171009

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **12 Mei 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	M. Achyar Ibrahim, S.E., Ak., M.Si., CA., CSF.	Ketua	1..... 
2	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA., CSF.	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	3..... 
4	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM., CA.	Anggota	4.....



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA, CRP, CWM
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nurul Khaeriah
NIM : A031171009
departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Penerepan Prinsip Keadilan Terhadap Pola Kemitraan Dalam Kontrak Kerja Sama Usaha Peternakan Ayam Potong di Kabupaten Barru

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diikuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 11 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Nurul Khaeriah

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim....

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas kehendak, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir peneliti sebagai mahasiswa. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah saw, keluarga dan para sahabatnya, serta umatnya yang berpegang teguh pada syariat-Nya.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti juga berharap skripsi ini dapat memberi sedikit kontribusi terhadap upaya penerapan nilai-nilai Islam secara *kaffah* dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah sesuatu yang singkat dan mudah. Peneliti telah banyak memperoleh dukungan, doa, dan bantuan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ucapan terima kasih peneliti hanturkan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Ibunda peneliti St. Muawwana, yang senantiasa memberikan dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya di setiap perjalanan hidup peneliti, dan ayahanda peneliti Sudirman yang juga senantiasa memberikan dukungan serta doa dan juga merupakan motivasi terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir. Kepada adik peneliti Nurul Khaerani senantiasa selalu mendukung dan mendoakan keberhasilan peneliti.

2. Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA, selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA., CSF, selaku pembimbing II telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ir. Syahrir Akil, S.Pt, IPU Direktur Utama PT. Bintang Sejahtera Bersama selaku pembimbing III yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan masukan yang membangun dan sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si, dan Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan ilmu, motivasi, dan masukan untuk peneliti.
5. Bapak R. Sudisasmita Saleh, selaku Manager PT. Agri Arcadia yang senantiasa membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA selaku penasehat akademik yang telah memberi arahan kepada peneliti selama menjalani masa perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas setiap ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh studi di Jurusan Akuntansi.
8. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti dari awal memasuki perkuliahan hingga selesai.
9. Saudari tak sedarah peneliti selama di bangku kuliah yang disebut TJaction. Nisya, Yunaa, Auliya, Kiran, Musliani, Riska, Alifya, Pute, Isma, Miftah, Wana, dan juga (Almh.) Fahira. Terima kasih karena telah menjadi *support system* peneliti, telah memberi banyak warna, kenangan, dan

cerita indah untuk dikenang, mengarahkan dan menasehati peneliti dalam setiap perjalanan di dunia perkuliahan dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Terkhusus untuk Nisya, Yunaa, dan Auliya sebagai tempat berkeluh kesah peneliti terima kasih untuk semua waktu yang telah diluangkan untuk menjadi pendengar yang baik bagi peneliti.

10. Teruntuk senior rasa sahabat, Fadlia Anggraini. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada peneliti baik dalam bentuk motivasi maupun materi dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga menjadi pendengar baik bagi peneliti dalam menyalurkan keluh kesah.
11. Saudari dan adik-adik tercinta di Pondok Sudirman Kalosi dan Pondok Poodja. Epi, Namirah, Innul, Rina, Aeni, dan Tuti. Terima kasih untuk segala doa dan dukungan dalam setiap langkah dan perjuangan yang dilalui oleh peneliti.
12. Tempat bertumbuh dan tempat belajar peneliti selama kuliah, KSEI FoSEI Unhas. Kak Yuli Conoras, kak Alam selaku Murobbi, kak Fatia, kak Pite, kak Arni, kak Febri, kak Edo, kak Mei, kak Ana, kak Taufik, dan terkhusus kepada rekan perjuangan di FoSEI Fajrul, Ila, Alwi, dan Ichsan, serta Keluarga besar KSEI FoSEI Unhas yang tidak dapat tersebut satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan yang terjalin dalam ukhuwah Islamiyah, menyebarkan manfaat dalam dakwah, dan nuansa ilmiah untuk membumikan Ekonomi Islam.
13. Kakak, Adik, dan teman-teman serta keluarga besar IMA FEB-UH, terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada peneliti dalam berproses.
14. Keluarga besar Studi Akuntansi dan Keuangan Islam yang telah memberikan manfaat dan pengaruh positif kepada peneliti yang

mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya sekedar tentang dunia tetapi bagaimana ilmu itu dapat bermanfaat dan menjadi syafaat di akhirat kelak.

15. Teman-teman angkatan Akuntansi 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas yang disebut 1MMOR7AL yang telah memberikan dukungan dan menjadi teman-teman yang memberikan banyak kesan kepada peneliti selama perkuliahan.
16. Saudari dan saudara yang tergabung dalam Studi Akuntansi dan Keuangan Islam (SAKI) 2017 yang telah memberikan banyak dukungan, manfaat, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan yang selalu bersama dan saling mengingatkan kepada kebaikan.
17. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian studi, memberikan dukungan serta doa kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti dan semoga menjadi amal jariyah yang dapat memberatkan amalan baik di akhirat kelak. Aamiin yaa Rabbal 'Alaamiin. Akhir kata, peneliti memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan dan penyelesaian studi ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan datang dari diri pribadi peneliti.

Makassar, 05 Januari 2022

Nurul Khaeriah

ABSTRAK

Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pola Kemitraan Dalam Kontrak Kerjasama Usaha Peternakan Ayam Potong Di Kabupaten Barru

Nurul Khaeriah
Muhammad Achyar
Muhammad Ashari

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan nilai keadilan Islam terhadap pola kemitraan dalam kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam potong di Kabupaten Barru. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan teknik wawancara yang didukung dengan studi pustaka yang berasaskan Al Qur'an dan As-Sunnah untuk menentukan apakah pola kemitraan yang dijalankan oleh kedua belah pihak yaitu perusahaan inti dan peternak sebagai mitra merupakan pola kemitraan yang berkeadilan yang sesuai dengan syariat Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan diukur berdasarkan elemen-elemen penilaian keadilan yang ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan terhadap pola kemitraan dalam kontrak Kerjasama usaha peternakan ayam potong di Kabupaten Barru telah memenuhi kriteria keadilan. Namun, terlepas dari hal tersebut juga masih dibutuhkan beberapa langkah-langkah perbaikan supaya penerapan prinsip keadilan dalam usaha peternakan ayam potong dapat lebih baik lagi dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Kata Kunci: Pola Kemitraan, Kontrak, Peternak, Keadilan

ABSTRACT

Application of the Principle of Justice to the Partnership Pattern in the Broiler Chicken Farming Cooperation Contract at Kabupaten Barru

Nurul Khaeriah
Muhammad Achyar
Muhammad Ashari

This study aims to examines the implementation of Islamic justice values to partnership patterns in cooperation contracts on broiler chicken farming at Kabupaten Barru. This research method is conducted through interview supported by literature based on Qur'an and sunnah to determine whether the pattern of partnership between core company and breeder it is a pattern of equitable partnership in accordance to Islamic Sharia. The data used in this research is primary data collected by interview and documentation. The data obtained are then analyzed qualitatively descriptive and measured based on predetermined elements of judicial assessment. The result of the research shows that the application of justice to the pattern of partnership in the contract cooperation of broiler chicken at Kabupaten Barru have applied the criteria of justice. However, there are some improvement measures needed so that the application of the principal of justice in broiler chicken farming can be better and in accordance with the values of Islamic Sharia.

Keywords: *Partnership Pattern, Contract, Breeders, Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Keadilan.....	8
2.1.1 Konsep Teoritis tentang Prinsip Keadilan	8
2.2 Pola Kemitraan Inti-Plasma.....	14
2.2.1 Bagi Hasil dalam Pola Kemitraan Inti-Plasma.....	26
2.3 Kontrak Kerjasama (Akad) dalam Islam	30
2.4 Peternakan Ayam Potong	33
2.5 Penelitian Terdahulu	35
2.6 Kerangka Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Rancangan Penelitian	41
3.2 Kehadiran Peneliti.....	42
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.4 Sumber Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Analisis Data.....	46

3.7 Pengecekan Validitas Temuan	47
3.8 Tahap-Tahap Penelitian.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM POLA KEMITRAAN DALAM KONTRAK KERJA SAMA USAHA PETERNAKAN AYAM POTONG DI KABUPATEN BARRU	50
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	51
4.2 Gambaran Umum Prosedur Kemitraan dan Kontrak Kerjasama Ternak Ayam Potong Antara Peternak dan Perusahaan Inti	53
4.3 Biaya Produksi Usaha Peternakan Ayam Potong.....	61
BAB V ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM POLA KEMITRAAN PADA KONTRAK KERJASAMA USAHA PETERNAKAN AYAM POTONG DI KABUPATEN BARRU.....	63
5.1 Transparansi.....	65
5.2 Pemenuhan Hak dan Kewajiban	72
5.3 Kontrak Kerjasama Pada Awal Kerjasama	74
5.4 Kinerja Dari Pihak Peternak	75
5.5 Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong yang Berkeadilan ...	77
BAB VI PENUTUP	81
6.1 Kesimpulan	81
6.2 Saran	82
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Harga Kontrak.....	27
Tabel 3.1 Profil Peternak.....	45
Tabel 4.1 Rincian Biaya Produksi Pihak Perusahaan Inti.....	62
Tabel 4.5 Rincian Biaya Produksi Pihak Peternak.....	62
Tabel 5.1 Selisih FCR.....	70
Tabel 5.2 Harga Beli Karena Selisih Harga Pasar.....	70
Tabel 5.3 Bonus Peternak Berdasarkan Nilai Produksi.....	71
Tabel 5.4 Hasil Analisis Keadilan.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bintang Sejahtera Bersama	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan ayam potong mulai digalakkan di Indonesia pada tahun 1980. Pada waktu itu pemerintah merencanakan program konsumsi daging *ruminansia* maupun *non-ruminansia* dalam bentuk kegiatan pemberdayaan peternakan ayam potong. Hal ini menyebabkan permintaan konsumen akan daging ayam potong terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Oleh karena itu usaha peternakan ayam potong cukup baik untuk dijalankan, karena daging ayam potong merupakan salah satu bahan makanan yang cukup digemari oleh masyarakat dan harga dagingnya yang terjangkau sesuai dengan kualitasnya.

Usaha peternakan ayam potong dikenal dengan dua jenis sistem peternakan yaitu: sistem peternakan mandiri dan sistem peternakan berbasis kemitraan. Namun, sistem peternakan mandiri mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena besarnya modal yang dibutuhkan sehingga peternak tidak mampu untuk mengoperasikan usaha peternakan yang dimiliki dan informasi pemasaran yang terbatas. Berdasarkan hal tersebut, peternak mulai beralih ke sistem kemitraan. Menurut Tamalluddin (2014:15) sistem kemitraan merupakan kerjasama dalam usaha peternakan ayam potong yang dilakukan antara dua pihak, yaitu perusahaan inti dengan peternak plasma. Dalam kerjasama ini peternak mendapatkan kepastian harga ayam, bantuan Sarana Produksi Ternak (SAPRONAK), serta bimbingan teknis dari perusahaan inti. Sistem kemitraan ini mulai digalakkan pada tahun 1984 melalui Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dalam bidang perunggasan.

Bentuk kerjasama kemitraan dalam peternakan ayam potong yaitu pola Inti-Plasma antara perusahaan inti dengan peternak sebagai mitra yaitu dengan cara perusahaan inti memfasilitasi kredit modal usaha berupa SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) berbentuk DOC, pakan, vitamin, vaksin, dan obat-obatan kepada peternak, kemudian perusahaan inti membeli ayam yang telah ditenakkan oleh peternak dengan harga yang telah disepakati dalam kontrak kerjasama sesuai kesepakatan di awal. Dari sisi peternak sebagai plasma, harus menyiapkan kandang ayam yang siap untuk diisi DOC, peralatan kandang, dan tenaga kerja. Peternak juga mendapatkan bimbingan teknis secara rutin dari perusahaan inti terkait pengelolaan peternakan ayam melalui orang yang ditugaskan sebagai *Technical Service* (TS) (As'ad, 2019).

Berdasarkan praktik kerjasama kemitraan tersebut di atas, ada beberapa kendala dari sisi peternak yaitu: apabila terjadi kematian ayam potong pada saat ditenakkan dan menyebabkan kerugian, pihak perusahaan inti tidak menanggung resiko tersebut karena batas persentasi kematian ayam yang ditanggung oleh perusahaan inti hanya 3% dengan syarat yaitu: kematian ayam tidak disebabkan oleh kinerja atau manajemen peternak yang buruk, jika kematian ayam melebihi persentasi tersebut maka akan ditanggung oleh peternak. Selain itu, peternak tidak memiliki *bargaining power* dalam menentukan hari panen karena hari panen ditentukan oleh beratnya bobot ayam apakah ayam tersebut telah layak dan memenuhi standar untuk dipanen dan kondisi harga serta permintaan ayam di pasar umum. Jangka waktu hari panen setiap periode satu dengan periode lainnya berbeda-beda karena ditentukan oleh siklus peternakan ayam potong dimana siklus ini ditentukan oleh pada hari keberapa ayam potong habis terpanen dan berapa hari yang dibutuhkan peternak untuk membersihkan kandang hingga bisa diisi ayam DOC kembali.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan prinsip keadilan dalam praktik kerjasama usaha peternakan ayam potong tersebut guna mengetahui sejauh mana aspek prinsip keadilan dijalankan kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut. Ada beberapa perusahaan inti yang bermitra dengan peternak ayam potong di Kabupaten Barru diantaranya adalah PT. Bintang Sejahtera Bersama, PT. Depot Rezki dan PT. Agri Arcadia. Pada awal kerjasama pihak peternak ayam potong sebagai mitra menyepakati kontrak kerjasama yang telah dibuat oleh pihak perusahaan inti. Dalam kontrak kerjasama tersebut, dinyatakan beberapa poin penting tentang perjanjian kontribusi modal antara kedua belah pihak, perjanjian bagi hasil, perjanjian harga pakan, harga ayam DOC (*Day Old Chicken*)/bibit ayam yang baru saja menetas dan berusia satu hari dan sudah siap dipelihara menjadi ayam potong, harga vaksin dan vitamin serta obat-obatan, kontrak harga beli ayam dari perusahaan inti pada saat masa panen atau biasa disebut dengan harga garansi, dan lain sebagainya.

Pada kontrak kerjasama atau perjanjian tertulis tersebut, disebutkan bahwa untuk bermitra dengan perusahaan inti maka peternak harus menyediakan jaminan untuk pembayaran lunas modal yang dikeluarkan pihak perusahaan inti untuk usaha peternak tersebut. Peternak memberikan jaminan berupa uang yaitu Rp. 5000/ekor. Jaminan berupa uang ini dapat dicicil seiring berjalannya periode peternakan, namun wajib untuk memberikan uang muka jaminan sebesar Rp. 3.000.000 di awal kemudian sisa jaminan akan dipotong dari hasil pemeliharaan peternak setiap periode.

Selama masa pemeliharaan ayam potong, perusahaan inti akan mengirimkan pakan, vaksin, vitamin, dan obat-obatan kepada peternak sesuai dengan kebutuhan kandang peternak dengan perhitungan di akhir setelah masa

panen. Jika masa panen telah tiba (ayam memasuki usia panen pada hari ke-28 dan telah memenuhi standar bobot berat ayam) maka peternak dapat menghubungi pihak perusahaan inti untuk menginformasikan bahwa ayam potong siap untuk dipanen. Maksud dari memanen disini adalah perusahaan inti akan membeli ayam potong tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak lain atau biasa disebut dengan Bakul dengan harga yang lebih tinggi. Selama masa panen, perusahaan inti bertanggungjawab untuk memastikan ayam potong terjual ke pihak Bakul melalui surat perintah penangkapan ayam atau biasa disebut DO tangkap yang resmi dikeluarkan oleh perusahaan inti. Peternak juga harus mengetahui dan memastikan DO tangkap telah sesuai dengan Bakul yang memanen ayam dikandang. Peternak tidak dapat menjual ayam potong ke pihak bakul diluar DO tangkap yang dikeluarkan perusahaan, jika hal ini terjadi maka peternak akan diberikan sanksi oleh perusahaan inti berupa pemutusan kontrak kerjasama.

Adapun yang menjadi batasan dalam penelitian ini yaitu: peneliti hanya fokus melihat aspek keadilan dalam hal bagaimana kinerja pihak peternak dalam mengelola atau manajemen usaha peternakan ayam potong agar memberikan hasil yang optimal kepada perusahaan inti, perjanjian bagi hasil pada awal kontrak kerjasama, transparansi pernyataan hasil atau keuntungan yang didapatkan peternak yang termuat dalam Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak (RHPP), dan yang terakhir adalah mengenai pemenuhan hak dan kewajiban baik dari sisi peternak maupun dari sisi perusahaan inti.

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan penelitian tersebut, maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pola Kemitraan Dalam Kontrak Kerjasama Usaha Peternakan Ayam Potong di Kabupaten Barru”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu apakah telah diterapkan prinsip keadilan dalam pola kemitraan yang tercantum dalam kontrak kerja sama usaha peternakan ayam potong di Kabupaten Barru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang penerapan prinsip keadilan terhadap pola kemitraan dalam kontrak kerjasama usaha peternakan ayam potong di Kabupaten Barru.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi dan pengembangan dalam bidang akuntansi utamanya dalam konsentrasi akuntansi keuangan Islam, khususnya dalam kajian tentang penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kontrak kerja sama usaha peternakan ayam potong di Indonesia.
2. Memperkuat penelitian sebelumnya dan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya bagi yang tertarik untuk meneliti penerapan salah satu prinsip ekonomi islam dalam kontrak kerjasama usaha peternakan ayam potong di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Terdapat beberapa kegunaan praktis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi lembaga pendidikan yang merupakan tempat peneliti belajar dan juga tenaga pendidik lainnya.

2. Bagi Perusahaan yang Diteliti

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan bahan acuan bagi perusahaan terkait dengan penerapan salah satu prinsip ekonomi Islam dalam kontrak kerjasama yang disepakati dengan peternak.

3. Bagi Peternak dan Masyarakat

Penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan informasi mengenai apakah telah diterapkan salah satu prinsip ekonomi Islam dalam kontrak kerjasama yang telah disepakati antara peternak dengan perusahaan inti. Dan untuk masyarakat umum yang akan memulai usaha peternakan ayam potong dapat menjadi referensi sebelum menandatangani kontrak kerjasama dari perusahaan inti yang akan diajak bekerja sama dalam usaha peternakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012).

Dalam penulisan skripsi akan terdiri dari lima bab yaitu: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Penutup dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi: bagian yang dapat membuat pembaca mengetahui apakah yang diteliti, untuk apakah dan kenapa penelitian itu dilakukan. Rangkaian yang ada dalam pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi: teori-teori dasar yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi: rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi: hasil penelitian. Isi dari bab ini adalah hasil observasi pada objek yang merupakan tempat mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi: penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam penelitian dan kebijaksanaan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keadilan

2.1.1 Konsep Teoritis tentang Prinsip Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan keadilan sebagai kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan yang adil, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, dan bersikap sepatutnya/tidak sewenang-wenang.

Kata adil berasal dari bahasa arab "*al-'adl*" yang secara etimologi berarti tengah atau pertengahan dan menyamaratakan yang satu dengan yang lain. Dalam makna ini pula, kata adil memiliki persamaan kata dengan kata *wasith* yang darinya terambil kata pelaku (*isim fa'il*), kata *wasith* yang diserap dalam Bahasa Indonesia menjadi "wasit" yang artinya ialah "penengah" atau "orang yang berdiri di tengah-tengah", yang mensyaratkan sikap keadilan. Sedangkan, secara terminologi, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lainnya. Dan keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu. (Saputra, 2012)

Dalam Al-Qur'an prinsip keadilan merupakan salah satu tindakan yang banyak disebutkan, berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai prinsip keadilan:

1) Surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah: 8).

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa berlaku adil kepada setiap orang merupakan hal yang wajib karena berlaku adil lebih dekat dengan takwa, jika keadilannya sempurna maka takwanya juga akan sempurna. Jangan karena kebencian sehingga menghalangi untuk berlaku adil, karena sesungguhnya Allah SWT mengetahui setiap yang dikerjakan dan akan membalas sesuai dengan amal perbuatan, baik yang diperlihatkan maupun yang disembunyikan.

2) Surah An-Nahl ayat 90, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S An-Nahl: 90)

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT memerintahkan hamba-Nya dalam Al Qur'an untuk berbuat adil dan bersikap objektif. Jadi adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada masing-masing yang mempunyai hak. Adil hukumnya wajib dan berbuat baik adalah keutamaan, misalnya memberikan manfaat kepada kerabat dekat maupun jauh dan menjauhi dosa besar yang keji seperti membunuh, berbuat zina, berlaku sombong, merendahkan orang lain, menduakan Allah SWT dan lain sebagainya. Karena apabila mengambil pelajaran darinya kemudian memahami dan mengerti maka akan mudah untuk diamalkan dan mengetahui

konsekuensinya, Maha suci Allah SWT yang menjadikan dalam firman-Nya petunjuk, cahaya dan pembeda antara sesuatu.

3) Surah An-Nisa ayat 58, yang artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadaMu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa: 58)

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda kepada hamba-Nya dan dipercaya untuk menyampaikannya serta dilarang untuk melalaikan amanat tersebut. Dan juga memerintahkan untuk memutuskan perkara diantara sesama manusia dengan dasar keadilan dan obyektif bila memutuskan permasalahan. Hal ini merupakan sebaik-baik nasihat yang Allah SWT sampaikan kepada hamba-Nya karena sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar ucapan dan meneliti seluruh perbuatan lagi Maha Melihat.

Prinsip yang menjadi fundamental dalam tindakan individu maupun dalam interaksi sosial, salah satunya yaitu keadilan. Secara umum tindakan ini membutuhkan suatu kebijakan bersikap hingga kepada aplikatifnya. Terciptanya sikap keadilan dalam diri serta berperilaku tidak saling merugikan dalam menjalin kerjasama merupakan bagian dari beberapa faktor krusial terciptanya tatanan kehidupan manusia. Keadilan mempunyai makna umum dan makna khusus, meliputi keadilan dalam ber-muamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia. Dalam memahami keadilan ekonomi, terdapat tiga cara yang berbeda yaitu hak (*rights*), kebutuhan (*needs*), dan ganjaran (*desert*). (Salle dan Lutfifah, 2016)

Menurut Khadduri (1999:8) setiap aspek dari keadilan terdapat beberapa kata dan yang paling umum digunakan yaitu kata '*adl*', terdapat juga beberapa sinonim, dan beberapa yang terpenting yaitu: *qisth*, *qashdu*, *istiqamah*, *nashib*, *qishash*, dan *mizan*. Kata '*adl*' adalah kata benda abstrak, berasal dari kata *adala* yang berarti: pertama, meluruskan atau duduk lurus, atau dapat berarti mengamandemen atau mengubah. Kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari suatu jalan yang keliru menuju ke suatu jalan yang benar. Ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan. Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang.

Khadduri (1999:9) juga mengemukakan gagasan tentang adil yang digunakan sebagai persamaan dalam pengertian suatu hal ke suatu hal yang lain. Istilah pertama mengacu pada prinsip persamaan abstrak yang berarti persamaan dihadapan hukum atau memiliki hak-hak yang sama. Sedangkan yang kedua, menekankan prinsip keadilan distributif, dalam prinsip ini mungkin lebih baik dinyatakan dengan istilah-istilah serupa seperti *nashib* dan *qisth* (bagian), *qishash* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (lurus). Dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat dasar. Dalam menerapkan keadilan di setiap kegiatan ekonomi Islam tentunya diperlukan pemahaman akan nilai-nilai keadilan, karena dalam Islam keadilan tidak hanya berlaku kepada diri sendiri atau individual namun ada pula yang disebut dengan keadilan pada umat manusia dan keadilan terhadap lingkungan yang secara kolektif didorong untuk menjadi suatu umat yang adil.

Adapun pendapat Bazith (2019) mengenai keadilan menurut Al-Qur'an yaitu jika memberi sesuatu kepada orang lain, yang diberikan sudah sesuai dengan hak yang harus diperoleh orang tersebut. Kata adil dalam Al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang sangat beragam dan begitu pula pelakunya.

Karena adanya keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna keadilan. Keadilan sangat penting dalam kehidupan umat Muslim sejati karena dalam Islam tidak ada pemisahan antara iman dan keadilan, orang yang imannya benar maka akan selalu berbuat adil antara satu sama lain.

Sejalan dengan itu Shihab (2013:150) menjabarkan bahwa dalam Al-Qur'an dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dari Tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari *nubuwwah* (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan *ukhrawi*.

Shihab (2013:151) menambahkan bahwa keadilan harus ditegakkan di mana pun, kapan pun, dan terhadap siapa pun. Bahkan, jika perlu dengan tindakan tegas. Begitu luas pesan keadilan dalam Al-Qur'an, sehingga seseorang yang merasa sempit dari keadilan, pasti akan merasakan bahwa ketidakadilan jauh lebih sempit.

Ada 4 Makna keadilan menurut Shihab (2013:152), adapun penjelasan mengenai 4 makna keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pertama, adil dalam arti "sama", biasanya kita dapat mengatakan bahwa si A adil, karena memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi disini harus digaris bawahi bahwa persamaan yang dimaksud disini adalah persamaan dalam hak. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut adalah menjadi wujud nyata dari keadilan.
- b) Kedua, adil dalam arti "seimbang", di sini keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan) bukan lawan kata "keadilan". Dan juga

perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang membedakan satu dengan yang lain, seperti perbedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipandang dan dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan.

- c) Ketiga, adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”, dalam pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat.
- d) Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi, adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.

Dari semua penjelasan di atas, maka nilai keadilan wajib untuk diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan sebagai salah satu prinsip dasar dalam Islam. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak yang bekerjasama sama-sama *ridho* karena tidak akan ada pihak yang menzalimi maupun terzalimi. Seperti halnya dalam aspek ekonomi, khususnya pada perjanjian bagi hasil maka prinsip keadilan menjadi prinsip utama yang harus diperhatikan.

2.2 Pola Kemitraan Inti-Plasma

Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, menyebutkan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung dan atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan pelaku usaha Besar. Adapun berdasarkan PP No. 17 Tahun 2013, kemitraan dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Inti-Plasma, dimana Usaha Besar atau Menengah sebagai perusahaan inti dan Usaha Mikro/Kecil sebagai plasma.
2. Sub Kontrak, dimana Usaha Besar atau Menengah sebagai kontraktor dan Usaha Mikro/Kecil sebagai subkontraktor.
3. Waralaba, dimana Usaha Besar atau Menengah sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro/Kecil sebagai penerima waralaba.
4. Perdagangan Umum, dimana Usaha Besar atau Menengah sebagai penerima barang dan Usaha Mikro/Kecil sebagai pemasok atau produsen.
5. Distribusi dan Keagenan, dimana Usaha Besar atau Menengah memberi hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro/Kecil.
6. Bagi Hasil, dimana Usaha Mikro/Kecil sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai Usaha Besar atau Menengah.
7. Kersama Operasional, dimana antara Usaha Mikro/Kecil dan Usaha Besar atau Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai pekerjaan selesai.

8. *Joint Venture*, dimana Usaha Mikro/Kecil dan Usaha Besar atau Menengah asing menjalankan pola usaha patungan, melakukan aktivitas ekonomi dengan membentuk badan usaha baru.
9. *Outsourcing*, dimana Usaha Besar atau Menengah meng-*outsourcing*-kan pekerjaan (bukan utama) kepada Usaha Kecil/Menengah.

Adapun bentuk kemitraan usaha yang digunakan dalam usaha peternakan ayam potong di Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Pola Inti Plasma

Merupakan hubungan kemitraan antara perusahaan peternak dan atau perusahaan dibidang lain sebagai Inti dan peternak sebagai Plasma. Adapun keunggulan kemitraan pola Inti Plasma antara lain:

1. Kemitraan inti plasma memberikan manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar atau menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran.
2. Kemitraan inti plasma berperan sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil di bidang teknologi, modal, kelembagaan sehingga pasokan bahan baku dapat terjamin dalam jumlah dan standar yang diperlukan.
3. Kemitraan inti plasma dengan beberapa usaha kecil yang di bimbing usaha besar atau menengah mampu memenuhi skala ekonomi sehingga efisiensi.

b. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Kemitraan ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya ahli teknologi, modal dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha.

c. Pola Perdagangan Umum

Merupakan kemitraan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. Keuntungan pola kemitraan ini dapat menjamin harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati.

d. Pola Sewa

Dalam pola ini hubungan kemitraan antar peternak dengan perusahaan peternakan yang salah satu pihak menyewakan lahan, kandang, alat dan mesin atau ternak kepada pihak penyewa. Adapun keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola sewa dapat berbentuk komisi atau *fee*.

e. Pola Bagi Hasil

Dalam pola ini hubungan kemitraan antar peternak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha budidaya yang dibiayai atau dimiliki oleh perusahaan peternakan atau perusahaan bidang lain.

Pelaksanaan kontrak perjanjian pola kemitraan PT. Bintang Sejahtera Bersama, dan PT. Agri Arcadia dengan usaha peternakan ayam potong di

Kabupaten Barru merupakan kerjasama perjanjian antara para mitra usaha yang terdiri dari dua orang yaitu antara pihak perusahaan (Inti) dan peternak (Plasma)/mitra dan melakukan kerjasama yang didasarkan pada kesepakatan kontrak yaitu menggunakan harga garansi. Dalam pelaksanaan kerjasama ini juga terdapat beberapa unsur didalamnya yaitu adanya akad kerjasama dan adanya modal yang telah disepakati diawal kerjasama yang dituangkan dalam kontrak tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pada pola kemitraan Inti-Plasama menggunakan sistem Harga Garansi dimana harga sarana produksi telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum dikirim ke peternak dan biasanya berlaku dalam jangka waktu satu tahun atau sesuai kontrak. Kemudian sarana produksi tersebut dikirim secara *franco* (penyerahan barang dimana harga ditentukan berdasarkan perhitungan bahwa semua ongkos meliputi kondisi barang hingga sampai di lokasi tujuan ditanggung oleh pihak penjual) ke peternak dan di kredit sampai panen. Setelah itu, hasil panen dibeli kembali 100% oleh Inti dengan harga garansi yang sudah ditetapkan sebelum peternak memelihara ayam dan fluktuasi harga pasar tidak berpengaruh, jika harga pasar lebih tinggi dan jika *performance* bagus biasanya akan mendapat insentif 25% (tergantung kesepakatan perusahaan inti dan peternak dalam kontrak kerjasama).

Kontrak kerjasama yang telah terjalin antara peternak ayam potong di Kabupaten Barru dengan perusahaan inti merupakan jenis kontrak baku, diawal perjanjian seluruh isi kontrak kerjasama/perjanjian sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan inti sedangkan pihak peternak ayam potong di Kabupaten Barru sebagai mitra hanya menyetujui dan menerima secara utuh isi perjanjian yang telah dibuat oleh pihak perusahaan. Dalam kontrak perjanjian tersebut pihak

perusahaan yang bertindak sebagai Inti akan menyediakan sarana produksi ternak, pakan serta obat-obatan, adapun pihak peternak hanya mempersiapkan kandang serta peralatan yang digunakan untuk beternak. Dalam hukum islam pola kemitraan dikenal juga sebagai *syirkah* yang merupakan perserikatan dagang dan dengan adanya akad *syirkah* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut maka keduanya memiliki hak bertindak hukum terhadap harta serta berhak memperoleh keuntungan yang didasarkan pada persetujuan yang telah disepakati bersama.

Pada *syirkah* juga terdapat komponen yang dikenal sebagai bagi hasil keuntungan usaha. Menurut Khasanah, (2010) bagi hasil dalam Islam ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, ber-keseimbangan antara kehidupan akhirat dan dunia, antara lahir dan batin, serta antara individu dan masyarakat untuk terhindar dari proses saling zalim dan menzalimi. Bagi hasil adalah salah satu komponen yang ada dalam ekonomi Islam dan juga merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam apabila pelaksanaannya sama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW maka niscaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya keadilan dalam distribusi pendapatan.

Khasanah (2010) juga menambahkan bahwa melalui bagi hasil maka akan tercipta suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Secara umum prinsip nilai dalam Islam dalam kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam konsep pembiayaan sistem bagi hasil, harus mengedepankan nilai-nilai Islami yaitu:

1. Mencari Rida Allah, hal ini sangat penting karena segala perbuatan, tindakan manusia, bukan hanya untuk kepentingan dunia saja melainkan juga untuk tujuan akhirat yang tujuannya akhirnya untuk mencari Ridha Allah SWT.

2. Tidak Zalim dan Harus Berlaku Adil, dalam pelaksanaan bersyarikat atau proses bagi hasil tidak boleh berbuat dzalim dan harus berbuat adil. Pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya menguntungkan pada dirinya saja.
3. Tidak Ada Unsur Penipuan dan Bersikap Jujur, realisasi sistem bagi hasil dalam laporan bersyarikat/usaha bisnis, sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan ada unsur penipuan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, sehingga dapat merugikan lainnya.
4. Keseimbangan, ruh sistem ekonomi Islam, yaitu terdapat nilai keseimbangan yang adil dalam semua proses transaksi ekonomi.
5. Tidak Ada Unsur Riba, larangan Allah terhadap pengambilan riba adalah sudah jelas dan pasti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai kepentingan yang dapat mereka penuhi secara individual dan paling banyak kepentingan tersebut harus dikerjakan secara bersama-sama, utamanya dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini disebut dengan kerjasama, dalam melakukan kerjasama ini pastinya memerlukan orang lain yang mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama untuk memperjuangkan suatu tujuan tertentu secara bersama-sama.

Dalam ajaran Islam, dalam menjalin kerjasama kita harus mengedepankan prinsip tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu apalagi merugikan. Kerjasama ini dalam Islam dikenal sebagai *syirkah*. Dasar hukum *syirkah* terdapat pada QS. As-Shad ayat 24 dan (Hadist Riwayat Abu Daud) yang menjelaskan bahwa apabila ada dua pihak melakukan akad (kontrak) kemitrausahaan dengan berbagai macam bentuknya, maka Allah SWT akan memberikan dukungan penuh kepada kedua pihak tersebut selama keduanya memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Akan tetapi,

bila salah seorang dari keduanya tidak memiliki komitmen atau melanggar dan mengkhianati janjinya dalam kontrak yang telah disepakati tersebut, maka Allah SWT tidak akan memberikan dukungan pada perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut tidak akan mendapatkan pertolongan, petunjuk, bimbingan dan berkah dari Allah SWT.

Pengertian *syirkah* menurut bahasa dalam penelitian Huda (2016) adalah mencampur antara harta seseorang dengan orang lain sehingga keduanya tidak dapat membedakan antara miliknya dengan milik orang lain. Adapun pengertian *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta atau keterampilan untuk dijadikan sebagai modal dan hasilnya yang berupa keuntungan maupun kerugian akan ditanggung kedua belah pihak.

Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik harta atau pekerjaan. Hikmah atau manfaat yang dapat diambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, serta menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat. Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip keadilan dan kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan (Alhasani, 2018).

Syirkah menurut Ayub, (2009:472) dapat dibagi ke dalam dua bentuk, berikut penjelasan dari kedua bentuk tersebut:

1. Kemitraan Dalam Kepemilikan (*Syirkatulmilk*)

Elemen dalam *Syirkatulmilk* adalah percampuran kepemilikan, baik yang secara wajib maupun secara pilihan. Adapun maksud dari wajib dan pilihan yaitu ketika dua orang atau lebih sepakat untuk melaksanakan kerjasama maka akan disebut dengan kemitraan, kemitraan ini kemudian

dibagi ke dalam dua kategori yaitu: kemitraan wajib dan kemitraan pilihan. Adapun pengertian kemitraan pilihan berdasarkan kepemilikan adalah di mana dua orang melakukan pembelian atas benda atau benda tersebut diberikan kepada mereka berdua sebagai hadiah, atau benda tersebut ditinggalkan kepada mereka secara bersama-sama melalui warisan dan mereka menerimanya, serta benda tersebut tidak ditujukan untuk pembagian keuntungan maka salah satu pemiliknya dapat menggunakan benda tersebut secara bersama-sama atau dapat digunakan sendiri. Sedangkan kemitraan wajib adalah ketika modal atau benda kedua orang tersebut menjadi satu dan mereka sulit atau tidaklah mungkin untuk membedakan benda tersebut.

2. Kemitraan Berdasarkan Kontrak (*Syirkatul' Aqd*)

Bentuk yang kedua ini adalah bentuk paling utama dari *syirkah*, dan diterapkan dalam kasus bisnis *modern* saat ini, di mana dua orang atau lebih terlibat di dalamnya. Standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizations For Islamic Financial Institutions*) mendefinisikan ini sebagai perjanjian di antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan aset, tenaga kerja, atau kewajiban mereka untuk tujuan menghasilkan keuntungan.

Bentuk ini selanjutnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yakni: *Syirkatulamwal*, di mana semua rekanan menginvestasikan sebagian modal ke dalam suatu usaha tertentu dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan. *Syirkatula'mal*, di mana rekanan yang ada secara bersama-sama memberikan jasa atau pelayanan ke pelanggan atau *customer* dan membagi biaya yang dikenakan kepada pelanggan sesuai dengan rasio yang telah disetujui di awal dan setiap rekanan

membawa sumber dayanya masing-masing untuk bisnis, jika diperlukan. *Syirkatulwujoo*, yang berarti kemitraan dalam kredibilitas, di mana semua rekanan memberikan kontribusi kerja, dengan kepercayaan dari pasar (pemilik barang), pihak yang satu membeli barang secara tunda/kredit kemudian menjual secara tunai kepada pihak lain guna membagi keuntungan berdasarkan rasio yang telah disetujui.

Pada *syirkah*, hak dan kewajiban semua rekanan haruslah sama. Prinsip dasar *syirkah* adalah seseorang yang mendapatkan bagian keuntungan usaha juga harus menanggung risiko yang mungkin terjadi dalam usaha. Kemitraan berdasarkan kontrak menurut Ayub (2009:474) dibagi lagi ke dalam beberapa jenis yang bergantung pada subjek kemitraan: modal (atau barang), tenaga kerja, atau kredibilitas pribadi, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Syirkah-al-Mufawadah* atau Kemitraan Universal

Syirkah-al-Mufawadah adalah ketika dua orang yang sebanding dalam hal kekayaan, keistimewaan hak dan kepercayaan religius, kemudian melangsungkan kontrak kemitraan. Bentuk ini sangat sulit dijalankan karena mengacu pada pembagian semua hal secara merata.

2. *Syirkah al'Inan* atau Kemitraan Umum

Penjelasan *Syirkah al'inan* yaitu dalam *syirkah* ini melibatkan modal kolektif dari para rekanan, ketika dua orang menjadi rekanan dalam bisnis tertentu atau ketika mereka menjadi rekanan dalam semua permasalahan perdagangan dan kemudian persyaratannya disepakati oleh setiap pihak yang sedang melangsungkan kerjasama. Bentuk ini merupakan bentuk yang paling mendekati konsep *modern* kemitraan bisnis. *Syirkah* ini sesuai untuk bisnis bersama, dapat diadaptasikan pada

situasi apa pun, dan dapat pula dipraktikkan pada praktik perniagaan cangguh dewasa ini. *Syirkah Al-'Inan* mengacu pada perusahaan bersama yang dibentuk untuk melakukan bisnis dengan syarat semua rekanan akan membagi keuntungan berdasarkan rasio tertentu, sementara kerugiannya akan dibagi berdasarkan rasio kontribusi modal yang ditanamkan dalam bisnis bersama tersebut. Adapun syarat-syarat dalam *Syirkah Al-'Inan* yaitu:

- a) Modal dapat diinvestasikan oleh para rekanan dalam proporsi berapapun.
- b) Keuntungan dapat dibagi secara tidak merata dan tidak seimbang dengan modal yang diinvestasikan, dan dapat pula disesuaikan dengan perjanjian di antara rekanan yang ada.
- c) Kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan.

Sejalan dengan penjelasan di atas As'ad (2019) juga menambahkan bahwa pembagian setiap pihak dalam pengeluaran modal, volume pekerjaan, serta bagi hasil keuntungan maupun kerugian dalam *syirkah al-'inan* tidaklah harus sama dan serupa, pembagian tersebut berdasarkan kesepakatan antara mereka. Adapun ketentuan-ketentuan *Syirkah al-'inan* yaitu: Pertama, para mitra dibolehkan membuat syarat-syarat terhadap masing-masing pihak yang berkaitan dengan bidang usaha. Kedua, pembagian hasil (laba dan rugi) dilakukan secara proporsional. Selain itu, mitra dibolehkan juga untuk menentukan syarat yang menyatakan bahwa laba yang diterima lebih besar daripada mitra lainnya, dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar daripada mitra lainnya. Ketiga, kerusakan modal pada menjadi

salah satu penyebab batalnya *syirkah*, hal tersebut apabila terjadi sebelum modal disatukan.

3. Mudharabah

Mudharabah atau kemitraan dalam keuntungan dari modal dan tenaga kerja menurut Ayub (2009:475) merupakan kontrak kemitraan di mana salah satu pihak mendapatkan hak atas keuntungan karena harta dan pihak lain mendapatkan hak atas keuntungan dari tenaga kerja.

Mudharabah adalah jenis *syirkah* yang berbeda, karena keuntungannya dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati dan kerugian akan ditanggung oleh para investor. Kerugian disini berarti kekurangan dalam modal atau investasi dari pihak yang membiayai.

Ayub (2009:489) menambahkan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian adalah aspek krusial dalam kemitraan. Hal ini dikarenakan jumlah bagian modal yang diserahkan dari rekanan tidak sama begitupun dalam pembagian keuntungan dan kerugian dapat pula tidak sama persis. Namun, bagian dari semua rekanan harus tetap diputuskan tanpa adanya keraguan sedikit pun. Pandangan yang secara umum diterima yaitu rasio pendistribusian keuntungan haruslah disetujui pada saat pelaksanaan perjanjian, jika tidak kontraknya menjadi tidak sah dalam Syariah.

Adapun peraturan yang berkaitan dengan pembagian keuntungan/kerugian dalam *syirkah*:

1. Rasio atau dasar pembagian keuntungan harus diputuskan pada awal kemitraan.
2. Keuntungan harus dialokasikan dalam persentase penghasilan bersih (setelah pengurangan biaya dan beban operasional) dan

bukan dalam sejumlah uang atau persentase dari modal atau investasi oleh masing-masing rekanan.

3. Perjanjian pembagian keuntungan tidak harus sesuai dengan proporsi kontribusi modal.
4. Rekanan yang tidak aktif tidak dapat mendapat bagian keuntungan yang lebih besar dari persentase modalnya. Jika seorang rekanan tidak menetapkan bahwa ia akan menjadi rekanan yang tidak aktif, ia berhak mendapatkan tambahan keuntungan atas persentase dari kontribusi modalnya, bahkan jika ia tidak bekerja sama sekali.
5. Para rekanan pada tahapan akhir, dapat menyetujui mengubah rasio pembagian keuntungan, dan pada tanggal pendistribusian, seorang rekanan dapat menyerahkan sebagian keuntungannya ke rekanan lain.
6. Seorang rekanan dapat membatasi keuntungannya hingga sejumlah uang tertentu, dan memberikan kelebihanannya kepada rekanan-rekanan lain.
7. Lokasi final atas keuntungan tidak dapat diperbolehkan jika didasarkan pada ekspektasi keuntungan. Namun, diperbolehkan untuk mendistribusikan keuntungan sementara, yang mengikuti penyelesaian akhir setelah likuidasi aktual atau konstruktif.
8. Diperbolehkan bagi setiap rekanan untuk memutuskan tidak mendistribusikan porsi keuntungan tertentu dengan tujuan menciptakan keuntungan.
9. Formula pembagian keuntungan yang berbeda beda dapat disetujui untuk periode yang berbeda-beda atau besarnya

keuntungan yang terwujudkan, asalkan formula yang demikian tidak menuntun pada kemungkinan seorang rekanan dihalangi dari partisipasinya dalam keuntungan.

Peraturan yang berkaitan dengan kerugian:

1. Semua rekanan yang ada harus membagi kerugian berdasarkan proporsi dari investasi mereka.
2. Walau bagaimanapun, masih sah menurut standar AAOIFI bahwa seorang rekanan dapat bertanggung jawab atas suatu kerugian pada saat kerugian, tanpa adanya persyaratan sebelumnya.

2.2.1 Bagi Hasil Dalam Pola Kemitraan Inti-Plasma

Menurut As'ad (2019) dalam penelitiannya, pembagian keuntungan atau bagi hasil kemitraan antara peternak dan perusahaan inti yaitu dengan menerapkan harga kontrak yang telah disepakati di awal kerjasama. Dalam hal ini keuntungan peternak dapat dihitung dari total hasil panen/penjualan ayam yang dikurangi oleh total penggunaan Sarana Produksi Ternak (SAPRONAK). Sedangkan perusahaan inti mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sapronak terhadap peternak serta dari selisih harga pasar dengan harga kontrak, adapun harga kontrak ayam potong hidup sesuai dengan bobotnya berdasarkan kontrak kerjasama terbaru dari salah satu pihak perusahaan inti yaitu PT. Bintang Sejahtera Bersama:

Tabel 2.1 Harga Kontrak

Berat Badan (Kg/Ekor)	Harga Beli (Rp)
< 1.05	22.000
1.06 - 1.15	21.700
1.16 – 1.25	21.500
1.26 – 1.35	21.100
1.36 – 1.45	20.800
1.46 – 1.55	20.400
1.56 – 1.65	20.100
1.66 – 1.75	19.900
1.76 – 1.85	19.700
1.86 – 1.95	19.400
1.96 – 2.05	19.200
2.06 – 2.15	18.900
2.16 – 2.25	18.800
2.26 – Up	18.600

Sumber: Dokumen Kontrak Kerjasama PT. Bintang Sejahtera Bersama

Harga ayam di pasar selalu mengalami fluktuasi, namun hal ini tidak akan mempengaruhi harga kontrak yang telah ditetapkan. Hal inilah yang juga menjadi salah satu keuntungan bagi peternak karena apabila harga pasar lebih rendah daripada harga kontrak kerjasama maka perusahaan inti akan tetap membeli ayam dari peternak sesuai dengan harga kontrak tersebut. Adapun jika sebaliknya, maka peternak akan mendapatkan intensif berupa bonus pasar yang diberikan oleh perusahaan inti. Hal ini disebabkan oleh adanya jaminan harga atau harga garansi yang diberikan oleh perusahaan inti kepada peternak sehingga tidak akan terjadi fluktuasi harga.

Selanjutnya di akhir masa panen atau setelah semua ayam terjual habis, semua kebutuhan yang digunakan dalam proses pemeliharaan ayam potong dan keuntungan yang didapatkan oleh peternak akan ditulis secara rinci dan

transparan dalam laporan yang dibuat oleh pihak perusahaan inti yang disebut dengan RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak) atau penyebutan ini tergantung dari masing-masing perusahaan inti (Gandasari, 2019).

Dalam RHPP tersebut biasanya berisi mengenai rincian pendapatan peternak, mulai dari total harga penjualan ayam potong, total harga pakan, total harga obat-obatan, vitamin dan vaksin yang digunakan serta harga beli DOC, rincian ini dibuat dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh peternak sehingga peternak juga bisa melakukan komplain jika ada yang dirasa tidak sesuai antara kenyataan dan rincian penghasilan yang ada. Selain itu, TS perusahaan inti juga biasanya memberikan sesi pelatihan untuk setiap peternak tentang bagaimana cara menghitung sendiri penghasilan pemeliharaan ayam potongnya yang kemudian nanti peternak tersebut dapat membandingkan hitungannya dengan hitungan penghasilan yang ada dalam RHPP.

As'ad (2019), juga mengemukakan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan oleh peternak ayam potong dengan perusahaan inti adalah menggunakan sistem kemitraan pola inti plasma. Prinsip dasar kemitraannya adalah saling menguntungkan satu sama lain, karena kedua belah pihak saling membutuhkan dengan tetap memperhatikan dasar etika dalam berbisnis diantaranya yaitu: kejujuran, kepercayaan, adil, dan komunikasi yang terbuka. Sebelum mengawali kemitraan tersebut, ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Kewajiban pihak peternak sudah menjadi hak dari perusahaan sebagai inti dan begitupun sebaliknya sehingga kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan tidak saling merugikan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pemenuhan hak dan kewajiban dari setiap perusahaan tentunya berbeda beda tergantung dari kebijakan dan peraturan dari perusahaan tersebut. Namun,

pemenuhan hak dan kewajiban ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dijalankan sebagai salah satu elemen dalam menilai keadilan.

Menurut Tamalluddin (2014:17) keuntungan menggunakan kerjasama pola inti plasma atau kemitraan dengan bagi hasil yaitu: adanya rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak, dimana pihak perusahaan inti bertanggungjawab untuk menyiapkan sapronak dan kebutuhan lainnya, sedangkan peternak sebagai mitra bertanggungjawab untuk memelihara ayam potong dengan sebaik mungkin di bawah bimbingan atau pembinaan teknis pemeliharaan ayam yang diberikan langsung oleh pihak perusahaan inti melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau disebut juga sebagai *Technical Service* (TS).

Adapun pendapat As'ad (2019) mengenai beberapa manfaat yang akan didapatkan peternak dan perusahaan inti melalui kemitraan pola inti plasma bagi peternak yaitu:

- a) Jaminan pengadaan sarana produksi oleh perusahaan inti yang mana pembayarannya diperhitungkan pada penentuan total biaya setelah panen.
- b) Pengetahuan peternak dalam mengelola ayam akan meningkat karena mendapatkan bimbingan teknis dan manajemen dari perusahaan inti tentang cara beternak ayam potong.
- c) Jaminan pemasaran hasil ternak dari perusahaan mitra.
- d) Jaminan tambahan pendapatan bagi peternak plasma dari harga kesepakatan apabila harga pasar tinggi di atas harga kesepakatan, namun apabila harga pasar rendah di bawah harga kesepakatan, maka harga tetap sesuai dengan harga kesepakatan.

Adapun manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan inti yaitu:

- a) Terjadinya stabilitas produksi yang menjamin kelanjutan persediaan ayam potong ke pasaran.
- b) Meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, baik tenaga kerja maupun permodalan dalam berusaha ternak ayam pedaging.
- c) Menciptakan perluasan pasar terhadap produk sarana produksi yang dihasilkan oleh perusahaan inti, seperti DOC, pakan, obat-obatan dan vitamin.
- d) Dapat menghasilkan kualitas ayam potong dengan kualitas dan harga yang kompetitif.

2.3 Kontrak Kerjasama (Akad) Dalam Islam

Menurut Ayub (2009:158) penyembunyian informasi vital apa pun dalam sebuah kontrak dapat disamakan dengan pelanggaran atas norma Islami dalam bisnis dan pihak yang merasa dirugikan dari sisi informasi dalam sebuah kontrak memiliki hak untuk membatalkan kontrak tersebut. Kontrak bisnis dan finansial menghasilkan hak serta kewajiban dari semua pihak dan pihak yang berkewajiban harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan persetujuan atau kontrak yang telah disepakati, hal ini sejalan dengan pemenuhan hak dan kewajiban antara pihak perusahaan dengan peternak dalam menjalankan kerjasamanya.

Kontrak berurusan dengan barang atau harta benda (*Mal*), hak pemanfaatan harta benda, dan transfer kepemilikan atas barang atau hak pemanfaatan harta benda dari satu pihak ke pihak lain. Berikut ini adalah beragam istilah yang digunakan untuk menunjukkan transaksi dalam kontrak.

1. **Mitsaq**

Mitsaq berarti perjanjian dan mengacu pada kebulatan tekad yang kukuh dan bersungguh-sungguh pada pihak yang terkait untuk memenuhi kewajiban yang tercantum pada kontrak, *mitsaq* memiliki tingkat kekeramatan yang lebih tinggi dibandingkan kontrak yang biasa.

2. **'Ahd atau Wa'dah**

'*Ahd* mengacu pada janji atau perjanjian, pesan atau perintah, sedangkan wa'dah mengacu pada perjanjian untuk melaksanakan sesuatu di masa depan.

3. **'Aqd (Kontrak)**

'*Aqd*, yang berarti perangkaian atau mengikat, dapat disamakan dengan kata "Kontrak (Akad)" dalam hukum modern. '*Aqd* merupakan suatu pengikatan atas tawaran yang berasal dari salah satu pihak yang terkait dalam kontrak yang disetujui oleh pihak yang lain sedemikian rupa sehingga memengaruhi persoalan kontraknya. *Aqd* terjadi ketika dua pihak menjalankan suatu perjanjian dalam hal apa pun. Dipengaruhi oleh kombinasi tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kontrak (Akad) melibatkan: adanya dua pihak, adanya tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Oleh karenanya '*Aqd* mengimplikasikan kewajiban yang muncul dari perjanjian bersama. Istilah '*Aqd* memiliki gagasan mendasar, yakni pengikatan karena mengikat niat dan juga pernyataan dari kedua belah pihak.

Ayub (2009:165) menambahkan bahwa sebuah kontrak terdiri dari elemen-elemen berikut: eksistensi kedua belah pihak yang bersedia untuk memasuki kontrak, yakni mereka harus dewasa dan waras, suatu penawaran (*Ijab*) dan penerimaan (*Qabul*), dan terbebas dari semua

faktor yang dilarang. Elemen-elemen yang penting dalam kontrak terdiri dari tiga bagian dan jika elemen-elemen ini tidak ada, kontrak dianggap tidak sah. Ketiga elemen tersebut ialah:

- Adanya penawaran dan penerimaan (*Sighah*).
- Adanya pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (*'Aqidain*).
- Subjek (*Ma'qud 'Alayh*).

Adapun komponen yang harus ada dalam sebuah kontrak yaitu:

- Adanya penawaran dan penerimaan.
- Adanya pembahasan/rapat dari sebuah kontrak.
- Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.
- Kewarasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.
- Subjek yang dapat dengan mudah diserahkan.
- Objek (*Mahall*) yang terdefinisikan dengan jelas.

Kemudian Ayub (2009:165) juga mengemukakan bahwa jika telah terjadi penawaran dan penerimaan dari kedua belah pihak maka prosedur atau format dan cara kerja dari sebuah kontrak sudah dapat dibuat. Peraturan hukum menuntut format penawaran dan penerimaan dinyatakan atau dibuat dalam bahasa yang jelas, mudah dimengerti dan tidak bersyarat apapun. Suatu penawaran (*Ijab*) merupakan kondisi yang diperlukan atau awal mula dari sebuah kontrak yang sah dan kemudian didefinisikan sebagai pernyataan atau penawaran yang tegas yang dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak dengan tujuan untuk menciptakan perjanjian, sementara kesepakatan yang datang dari salah satu pihak lainnya disebut dengan penerimaan (*Qabul*).

Penawaran dan penerimaan dapat disampaikan dalam beragam cara, yaitu: melalui kata-kata, isyarat, atau tingkah laku. Suatu penawaran dianggap batal dalam kasus-kasus berikut:

- Penarikan kembali penawaran oleh pihak pembuat.
- Kematian dari suatu pihak.
- Penghentian kontrak.
- Perusakan permasalahan.

Adapun elemen-elemen dari sebuah subjek dalam kontrak adalah keseluruhan subjek dari kontrak haruslah ada/dapat diadakan, bernilai dan dapat digunakan, dapat dimiliki, dapat diserahkan atau dikuasai, serta harus jelas spesifikasinya dan dapat diukur.

2.4 Peternakan Ayam Potong

Menurut Tamalluddin (2014:23) ayam ras pedaging atau disebut juga ayam *broiler*, merupakan jenis ayam ras unggulan hasil perkawinan silang, seleksi, dan rekayasa genetik dari bangsa-bangsa ayam seperti ayam kelas Amerika, ayam dari bangsa *Plymouth Rock*, dan ayam kelas Inggris yang mana memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Pertumbuhan daging ayam potong terhitung sangat cepat, hanya dengan waktu 5-6 minggu ayam sudah bisa dipanen. Dengan waktu pemeliharaan ayam yang relatif singkat dan menguntungkan, dan juga saat ini hampir semua orang di Indonesia mengkonsumsi daging ayam dan menjadi daging paling favorit untuk dikonsumsi, oleh karena itu bisnis peternakan ayam potong ini sangat layak untuk dijalankan dan menjadi peluang yang sangat bagus untuk dikembangkan.

Tamaluddin (2014:10) juga menambahkan bahwa kelayakan usaha peternakan ayam potong dapat ditunjukkan melalui perhitungan analisis kelayakan usaha dimana nilai B/C rata-rata lebih besar 1,2, yang maknanya setiap 1 rupiah modal yang dikeluarkan untuk bisnis tersebut dapat menghasilkan pendapatan sebesar 1,2 rupiah. Dengan catatan bahwa performa produksi ayam bagus dan harga jual ayam dipasaran tinggi, dalam menghitung keuntungan peternakan ayam potong juga biasanya dihitung per tahun karena dalam satu tahun bisa saja ada 1 periode pemeliharaan yang hasilnya rugi atau impas.

Saat ini daging ayam potong merupakan salah satu sumber protein hewani yang digemari oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari produksi konsumsi daging masyarakat. Pada tahun 2011 dari total 2.554.200 ton produksi daging nasional, 52,4 persennya atau sekitar 1.337.900 ton adalah daging ayam potong dan dari segi konsumsi dari 5,5 kg/kapita/tahun, 3,65 persennya atau 3,6 kg/kapita/tahun adalah konsumsi daging ayam potong (Tamalludin, 2014:10)

Adapun pendapat yang dijabarkan oleh As'ad (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa secara umum, dalam beternak ayam potong ada dua fase pemeliharaan, yaitu fase pemeliharaan awal atau *starter* (usia 1-4 minggu), pada masa ini ayam akan mengalami perkembangan berupa kekebalan tubuh ayam, sistem pencernaan, kerangka tubuh, pengaturan suhu tubuh, dan perkembangan bulu. Pada fase ini merupakan fase kritis pada pemeliharaan ayam potong karena merupakan masa awal pertumbuhan dan perkembangan ayam, jika pada fase ini peternak mengalami kegagalan maka 80% pemeliharaan ayam potong ini akan mengalami kegagalan dan fase pemeliharaan akhir atau *finisher* (saat ayam berusia lebih dari 4 minggu), pada masa inilah ayam potong siap untuk dijual atau dipanen dan siap untuk dikonsumsi. Karena pemeliharaan

ayam potong yang dapat dipanen dalam waktu singkat hal inilah juga yang kemudian mempercepat perputaran modal yang dimiliki peternak.

As'ad (2019) juga menambahkan bahwa sebelum pengelolaan ayam potong di mulai, peternak harus melakukan persiapan berupa menyiapkan kandang untuk proses *Brooding*. Setelah itu DOC akan dikirim oleh perusahaan inti, dan pada saat minggu pertama kedatangan DOC hal yang harus diperhatikan adalah proses *Brooding* tersebut karena akan mempengaruhi masa pertumbuhan ayam selanjutnya, hal ini akan dilakukan sampai ayam berumur 15 hari. Setelah memasuki masa pemeliharaan akhir yaitu ayam potong berumur 4 minggu maka ayam sudah siap untuk dipanen dan dijual. Pada masa *Finisher* ini merupakan masa-masa terakhir pembentukan daging di dalam tubuh ayam potong sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti pemberian pakan/ransum, pemberian pakan ini harus diberikan dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi nutrisi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ayam potong. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tingkat kepadatan kandang, hal ini berhubungan dengan ketersediaan oksigen bagi ayam potong agar hasil produksi optimal oleh karena itu kepadatan kandang harus diisi sesuai dengan kapasitas kandang yang dimiliki peternak. Untuk proses pemanenan sendiri dilakukan apabila bobot ayam sudah dikehendaki oleh pasar. Pada sistem kemitraan, harga dan waktu panen ditentukan bersama-sama oleh perusahaan inti.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama dalam usaha peternakan ayam potong di Indonesia telah banyak dilakukan, begitupun dengan analisis kontrak kerjasama apakah telah memenuhi peraturan syariah pada usaha peternakan ayam potong juga telah dilakukan. Namun, dalam penelitian penulis yang tertuang dalam proposal ini tentu sangat berbeda karena membahas topik baru, yaitu meneliti tentang bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam bagi hasil pada kontrak kerja sama usaha peternakan ayam potong, dalam penelitian ini penulis ingin mengungkap bagaimana penerapan prinsip keadilan apakah telah sesuai dengan konteks kata adil baik dari sisi peternak maupun dari sisi perusahaan inti. Selain itu penelitian ini juga dilakukan di Desa Lawampang, Kabupaten Barru dimana kawasan ini belum pernah menjadi objek penelitian mengenai usaha peternakan ayam potong. Daerah ini terbilang unik karena sebagian besar masyarakatnya sudah mengetahui tentang sistem bagi hasil yang sudah lama dipraktekkan pada usaha pertanian yang merupakan sektor perekonomian terbesar di Barru karena sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani.

Namun, berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan oleh peneliti pada usaha peternakan ayam potong sebagian peternak belum memahami betul mengenai bagi hasil karena hanya terpaku pada sistem kontrak yang telah diberikan oleh perusahaan inti kepada peternak sebagai mitranya, padahal peternak juga bisa meminta pemenuhan haknya jika terjadi kematian pada beberapaeliharaan ternaknya ke pihak perusahaan inti jika prosedur yang dijalankan telah sesuai dan kematian disebabkan oleh faktor lain.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan dalam menulis penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh As'ad

(2019) tentang analisis konsep dan implementasi usaha peternakan ayam pedaging (*broiler*) dengan sistem kemitraan yang menyimpulkan bahwa kedua belah pihak yang bekerjasama telah mengimplementasikan konsep kemitraan usaha peternakan ayam pedaging, konsep kemitraan tersebut serta implementasinya tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam akan tetapi terdapat beberapa hal dalam konsep tersebut yang juga bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, dapat dilihat dari konsep bagi hasil kerugian (*lost sharing*) yang lebih menguntungkan perusahaan inti dan lebih membebankan peternak sebagai plasma. Selain itu dalam kontrak kerja sama lebih banyak menguntungkan perusahaan inti dan membebankan peternak yang tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Alhasani (2018) juga mengemukakan hal yang sama dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktik kerjasama ternak ayam potong pada PT Mustika Jaya Lestari cabang Semarang dalam syariat Islam hukumnya *fasid* atau tidak sah, karena belum ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang masih memberatkan salah satu pihak saja walaupun dalam pelaksanaan akadnya mirip dengan *syirkah mudharabah mutlaqah*, dimana pihak pertama memberikan modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua hanya memberikan kontribusi modal saja. Gandasari (2019) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa kerjasama yang dilakukan antara pihak perusahaan inti dan peternak dalam pemeliharaan ayam potong adalah kerjasama yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun, pada praktik kerjasama ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam terutama dalam akad *syirkah*. Dalam praktiknya pembagian keuntungan dan kerugian tidak sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah*, yaitu hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak peternak.

Maghfirah (2017) juga melakukan penelitian mengenai analisis kontrak kerjasama peternakan ayam potong ditinjau dari *syirkah 'inan*, yang menyatakan bahwa masih banyak kekeliruan yang didapatkan dari hasil analisis kontrak berdasarkan *syirkah 'inan* tersebut seperti penetapan harga kontrak dilakukan pada awal kerjasama, oleh karena itu pada saat masa panen datang baru dapat dipastikan besaran keuntungan yang didapat oleh pengusaha ayam pedaging sebagai pengelola, dan dapat disimpulkan bahwa adanya unsur ketidakjelasan dalam bagi hasil yang kemudian akan diterima oleh pihak pengelola, sedangkan pihak perusahaan mendapatkan keuntungan yang tetap sesuai dengan harga kontrak pada awal kerjasama. Dan juga ditekankan bahwa dalam *syirkah inan* aspek transparansi adalah hal utama yang harus diperhatikan.


Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu pada penerapan prinsip keadilan. Penelitian terdahulu cenderung hanya meneliti dan meninjau dari segi akad apa yang digunakan oleh perusahaan inti dan peternak dalam menjalankan kerjasamanya dan menganalisis apakah akad tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan kemudian menarik kesimpulan. Sedangkan penulis akan meneliti mengenai penerapan prinsip keadilan pada bagi hasil dalam kontrak kerjasama tersebut.

2.6 Kerangka Penelitian

Menurut Gandasari (2019) dalam praktik kerjasama peternakan ayam potong dengan sistem kemitraan, elemen keadilan dalam pembagian proporsi keuntungan/*nisbah* dapat dilihat dari adanya kontrak kesepakatan yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di awal kerjasama, dan rasio atau *nisbah* keuntungan harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan yang

nyata yang diperoleh dari hasil usaha dan tidak ditetapkan dari modal. Transparansi dari RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Ternak) juga merupakan salah satu elemen penilaian keadilan karena dengan adanya RHPP peternak bisa mengetahui berapa keuntungan yang dihasilkan dari setiap periode. Sedangkan menurut As'ad (2019) pemenuhan hak dan kewajiban baik dari sisi perusahaan inti maupun sisi peternak juga merupakan salah satu elemen untuk menilai keadilan. Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan kinerja dari pihak peternak sebagai salah satu elemen penilaian keadilan.

Peneliti fokus menilai keadilan dari segi kinerja dari pihak peternak yaitu bagaimana peternak mengolah manajemen kandang karena penyebab kurang berhasilnya ternak ayam potong dapat dilihat dari jumlah kematian ayam bisa terjadi karena beberapa hal yaitu: faktor kelalaian peternak pemilik kandang, faktor kurangnya perhatian dari *Technical Service (TS)* dari perusahaan inti sehingga baik peternak pemilik kandang maupun tenaga kerja peternak pemilik kandang yang bertugas mengawasi pertumbuhan ayam sehari-hari, memberikan dll tidak mendapatkan arahan yang baik dalam pemeliharaan ayam dan yang terakhir adalah faktor SDM tenaga kerja pemilik kandang/tenaga kerja yang dipercayai oleh peternak pemilik kandang dalam memelihara ayam potong. Kinerja dari pihak peternak tersebut serta ketiga elemen lainnya harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan sistem bagi hasil yang berkeadilan pada usaha peternakan ayam potong yang sesuai dengan syariat Islam. Secara sederhana, rancangan penelitian ini digambarkan dalam bagan yang ditampilkan di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian